



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darlamsyah alias Alam bin (Alm.) Manan;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 29 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001, Kel. Tanjung, Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 84/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 13 Agustus 2021 dan tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darlamsyah alias Alam bin (Alm.) Manan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan yang pemakaian surat itu menimbulkan kerugian” melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darlamsyah alias Alam bin (Alm.) Manan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama Darlamsyah Nomor Sertifikat 6201642917M50216, Serial Blangko CC 060304 C, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 18 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat atas nama Darlamsyah No Endorsement 6201642917ME0216, Serial Blangko CE 011662 C, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 18 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS atas nama Darlamsyah No Sertifikat 6201642917G10118, Serial Blangko CC 058379 C yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Marihot Simanjuntak, M.M selaku Direktur Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Hubla tertanggal 10 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training - Revalidation atas nama Darlamsyah Nomor Sertifikat 6201642917010117, Serial Blangko CP 2385704 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Sahatua P. Simatupang, MM.MH selaku Ketua / Direktur / Kepala STIP Jakarta, tertanggal 28 Juli 2017;
 - 1 (satu) Buku Pelaut atas nama Darlamsyah Nomor Buku Pelaut E 105574, Kode Pelaut 6201642917, No. Pendaftaran

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R201809180143 di cap dan ditanda tangani oleh Musliman selaku Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan Patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Talang Dukuh Jambi, tertanggal 18 September 2018;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama Jangcik, Nomor Sertifikat 6201112433M50215, Serial Blangko CC 024055 B, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 23 November 2015;

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat atas nama Jangcik No Endorsement 6201112433ME0215, Serial Blangko CE 047553B, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 24 November 2015;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS atas nama Jangcik, No Sertifikat 6201112433G10116, Serial Blangko CC 021019 C yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kepala Sub Direktur Kepelautan Dirjen Hubla tertanggal 27 Desember 2016;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training - Revalidation atas nama Jangcik Nomor Sertifikat 6201112433012419; Serial Blangko CP 3644089; yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Joni Turiska, S.T.M.Si, M.Mar.E selaku Ketua/ Direktur/ Kepala Poltekpel Banten, tertanggal 16 Desember 2019;

- 1 (satu) Buku Pelaut atas nama Jangcik Nomor Buku Pelaut F2243100, Kode Pelaut 6201112433, No. Pendaftaran R202006058205 di cap dan ditanda tangani oleh Muhammad Yusuf, SE,MM selaku Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan Patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Talang Dukuh Jambi, tertanggal 05 Juni 2020;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan Dan Pelatihan Kepelautan atas nama Jangcik Nomor Sertifikat 1402.09.02.201.BP3IP-15 Nomor Seri MP.1402.DOF yang ditanda tangani oleh Capt. Mulder Mustofa, SE selaku Direktur Balai Besar BP3IP Jakarta tertanggal 09 Oktober 2015;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Darlamsyah alias Alam bin (Alm) Manan bersama dengan saksi Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm) Zainal Abidin (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Jangcik (belum tertangkap), dan Sdr. Opa (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Sungai Batanghari Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah dapat diingat lagi tahun 2016 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Syarifuddin Zein alias Udin di kantor PT. SLS yang beralamat di Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara untuk meminta tolong membuat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan pada lembaga yang berwenang lalu terdakwa menyerahkan fotocopy BST, fotocopy KTP, pas photo, dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Syarifuddin Zein alias Udin. Selanjutnya saksi Syarifuddin Zein alias Udin pergi menemui Sdr. Opa di

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung depan kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk meminta membuat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen atas nama terdakwa lalu saksi Syarifuddin Zein alias Udin menyerahkan fotocopy BST, fotocopy KTP, pas photo milik terdakwa dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Opa. Selanjutnya sekitar 3 (tiga) kemudian saksi Syarifuddin Zein alias Udin kembali bertemu dengan Sdr. Opa di pinggir jalan yang berlokasi di Lontar 9 Kel. Lagoa Kec. Koja Kota Jakarta Utara untuk mengambil sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama terdakwa, lalu sekitar seminggu kemudian saksi Syarifuddin Zein alias Udin menyerahkan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama Darlamsyah kepada terdakwa di kantor PT. SLS Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara;

- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama terdakwa tersebut pada tahun 2018 saat bekerja di kapal TB. Inul yang berlayar di perairan Kali Baru – Tanjung Priok sebagai Chief Officer selama 1 (satu) tahun, kemudian terdakwa berhenti bekerja selama setahun lalu pada awal tahun 2019 terdakwa kembali bekerja menggunakan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama terdakwa tersebut pada PT. MTL (Mitra Tirta Loka Lestari) yang beralamat di Jambi sebagai nakhoda di kapal TB. Sumber Perkasa II dengan rute pelayaran Jambi- Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Perairan Sungai Batanghari Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa selaku nakhoda pada Kapal TB. Sumber Perkasa II bersama dengan Sdr. Jangcik (belum tertangkap) menggandeng kapal tongkang BG. Sumber Mas 29 yang bermuatan batu bara dengan tujuan Transshipment (pengapalan di Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur), kemudian pada saat sedang berlayar di Perairan Sungai Batanghari Kec. Muara Sabak Barat tersebut datang saksi Firmansyah bersama anggota Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur lainnya menghampiri terdakwa bersama Sdr. Jangcik yang berada di kapal TB. Sumber Perkasa II untuk melakukan pemeriksaan rutin dokumen kapal tersebut lalu terdakwa menjawab dokumen kapal sudah diambil oleh pihak agen pelayaran untuk diserahkan ke kantor Syahbandar Muara Sabak, lalu

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Sdr. Jangcik melanjutkan perjalanannya ke tujuan Transshipment (pengapalan di Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Firmansyah bersama anggota Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemeriksaan dokumen kapal TB. Sumber Pekasa II yang berada di kantor Syahbandar Muara Sabak dengan cara pengecekan secara online dan berkoordinasi dengan pihak Ditkapel Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan sehingga ditemukan kejanggalan terhadap sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorment) atas nama terdakwa dan Sdr. Jangcik tidak terdaftar pada BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran) selaku lembaga pendidikan dan pelatihan yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 saat terdakwa kembali dari mengantar Transshipment (pengapalan di Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur) ke kantor Syahbandar Muara Sabak lalu terdakwa dibawa ke Kantor Sat Polair Pol Tanjung Jabung Timur untuk diinterogasi sehingga terdakwa mengakui sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorment) atas nama terdakwa diperoleh dari saksi Syarifuddin Zein alias Udin tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga yang berwenang, kemudian terdakwa kembali ke Jambi dengan membawa kapal TB. Sumber Perkasa II kemudian berhasil diamankan oleh anggota Sat Polair Pol Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di areal Docking PT. Karya Teknik Utama daerah Marunda Kota Jakarta Utara;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran) mengalami kerugian berupa tidak adanya biaya daftar pendidikan dan pelatihan, dan adanya pencatutan nama lembaga BP3IP pada sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) atas nama terdakwa tersebut serta menimbulkan kerugian negara berupa tidak ada PNBP yang harus diterima oleh Negara ketika penerbitan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) atas nama terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Bahwa terdakwa Darlamsyah alias Alam bin (Alm) Manan bersama dengan saksi Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm) Zainal Abidin (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Jangcik (belum tertangkap), dan Sdr. Opa (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Sungai Batanghari Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat berupa akta – akta otentik, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah dapat diingat lagi tahun 2016 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Syarifuddin Zein alias Udin di kantor PT. SLS yang beralamat di Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara untuk meminta tolong membuat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan pada lembaga yang berwenang lalu terdakwa menyerahkan fotocopy BST, fotocopy KTP, pas photo, dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Syarifuddin Zein alias Udin. Selanjutnya saksi Syarifuddin Zein alias Udin pergi menemui Sdr. Opa di warung depan kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk meminta membuat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen atas nama terdakwa lalu saksi Syarifuddin Zein alias Udin menyerahkan fotocopy BST, fotocopy KTP, pas photo milik terdakwa dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Opa. Selanjutnya sekitar 3 (tiga) kemudian saksi Syarifuddin Zein alias Udin kembali bertemu dengan Sdr. Opa di pinggir jalan yang berlokasi di Lontar 9 Kel. Lagoa Kec. Koja Kota Jakarta Utara untuk mengambil sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama terdakwa, lalu sekitar seminggu kemudian saksi Syarifuddin Zein alias Udin menyerahkan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama Darlamsyah kepada terdakwa di kantor PT. SLS Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara;

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama terdakwa tersebut pada tahun 2018 saat bekerja di kapal TB. Inul yang berlayar di perairan Kali Baru – Tanjung Priok sebagai Chief Officer selama 1 (satu) tahun, kemudian terdakwa berhenti bekerja selama setahun lalu pada awal tahun 2019 terdakwa kembali bekerja menggunakan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama terdakwa tersebut pada PT. MTL (Mitra Tirta Loka Lestari) yang beralamat di Jambi sebagai nakhoda di kapal TB. Sumber Perkasa II dengan rute pelayaran Jambi- Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Perairan Sungai Batanghari Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa selaku nakhoda pada Kapal TB. Sumber Perkasa II bersama dengan Sdr. Jangcik (belum tertangkap) menggandeng kapal tongkang BG. Sumber Mas 29 yang bermuatan batu bara dengan tujuan Transshipment (pengapalan di Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur), kemudian pada saat sedang berlayar di Perairan Sungai Batanghari Kec. Muara Sabak Barat tersebut datang saksi Firmansyah bersama anggota Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur lainnya menghampiri terdakwa bersama Sdr. Jangcik yang berada di kapal TB. Sumber Perkasa II untuk melakukan pemeriksaan rutin dokumen kapal tersebut lalu terdakwa menjawab dokumen kapal sudah diambil oleh pihak agen pelayaran untuk diserahkan ke kantor Syahbandar Muara Sabak, lalu terdakwa bersama Sdr. Jangcik melanjutkan perjalanannya ke tujuan Transshipment (pengapalan di Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Firmansyah bersama anggota Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemeriksaan dokumen kapal TB. Sumber Perkasa II yang berada di kantor Syahbandar Muara Sabak dengan cara pengecekan secara online dan berkoordinasi dengan pihak Ditkapel Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan sehingga ditemukan kejanggalan terhadap sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama terdakwa dan Sdr. Jangcik tidak terdaftar pada BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran) selaku lembaga pendidikan dan pelatihan

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



yang yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 saat terdakwa kembali dari mengantar Transshipment (pengapalan di Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur) ke kantor Syahbandar Muara Sabak lalu terdakwa dibawa ke Kantor Sat Polair Pol Tanjung Jabung Timur untuk diinterogasi sehingga terdakwa mengakui sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsement) atas nama terdakwa diperoleh dari saksi Syarifuddin Zein alias Udin tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga yang berwenang, kemudian terdakwa kembali ke Jambi dengan membawa kapal TB. Sumber Perkasa II kemudian berhasil diamankan oleh anggota Sat Polair Pol Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di areal Docking PT. Karya Teknik Utama daerah Marunda Kota Jakarta Utara;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran) mengalami kerugian berupa tidak adanya biaya daftar pendidikan dan pelatihan, dan adanya pencatutan nama lembaga BP3IP pada sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) atas nama terdakwa tersebut serta menimbulkan kerugian negara berupa tidak ada PNBPN yang harus diterima oleh Negara ketika penerbitan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) atas nama terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Darlamsyah alias Alam bin (Alm) Manan bersama dengan saksi Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm) Zainal Abidin (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Jangcik (belum tertangkap), dan Sdr. Opa (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Sungai Batanghari Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah dapat diingat lagi tahun 2016 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Syarifuddin Zein alias Udin di kantor PT. SLS yang beralamat di Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara untuk meminta tolong membuat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan pada lembaga yang berwenang lalu terdakwa menyerahkan fotocopy BST, fotocopy KTP, pas photo, dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Syarifuddin Zein alias Udin. Selanjutnya saksi Syarifuddin Zein alias Udin pergi menemui Sdr. Opa di warung depan kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk meminta membuat sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen atas nama terdakwa lalu saksi Syarifuddin Zein alias Udin menyerahkan fotocopy BST, fotocopy KTP, pas photo milik terdakwa dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Opa. Selanjutnya sekitar 3 (tiga) kemudian saksi Syarifuddin Zein alias Udin kembali bertemu dengan Sdr. Opa di pinggir jalan yang berlokasi di Lontar 9 Kel. Lagoa Kec. Koja Kota Jakarta Utara untuk mengambil sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama terdakwa, lalu sekitar seminggu kemudian saksi Syarifuddin Zein alias Udin menyerahkan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama Darlamsyah kepada terdakwa di kantor PT. SLS Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama terdakwa tersebut pada tahun 2018 saat bekerja di kapal TB. Inul yang berlayar di perairan Kali Baru – Tanjung Priok sebagai Chief Officer selama 1 (satu) tahun, kemudian terdakwa berhenti bekerja selama setahun lalu pada awal tahun 2019 terdakwa kembali bekerja menggunakan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsment) atas nama terdakwa tersebut pada PT. MTLL (Mitra Tirta Loka Lestari) yang beralamat di Jambi sebagai nakhoda di kapal TB. Sumber Perkasa II dengan rute pelayaran Jambi- Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur;



- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Perairan Sungai Batanghari Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa selaku nakhoda pada Kapal TB. Sumber Perkasa II bersama dengan Sdr. Jangcik (belum tertangkap) menggandeng kapal tongkang BG. Sumber Mas 29 yang bermuatan batu bara dengan tujuan Transshipment (pengapalan di Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur), kemudian pada saat sedang berlayar di Perairan Sungai Batanghari Kec. Muara Sabak Barat tersebut datang saksi Firmansyah bersama anggota Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur lainnya menghampiri terdakwa bersama Sdr. Jangcik yang berada di kapal TB. Sumber Perkasa II untuk melakukan pemeriksaan rutin dokumen kapal tersebut lalu terdakwa menjawab dokumen kapal sudah diambil oleh pihak agen pelayaran untuk diserahkan ke kantor Syahbandar Muara Sabak, lalu terdakwa bersama Sdr. Jangcik melanjutkan perjalanannya ke tujuan Transshipment (pengapalan di Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi Firmansyah bersama anggota Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemeriksaan dokumen kapal TB. Sumber Pekasa II yang berada di kantor Syahbandar Muara Sabak dengan cara pengecekan secara online dan berkoordinasi dengan pihak Ditkapel Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan sehingga ditemukan kejanggalan terhadap sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsement) atas nama terdakwa dan Sdr. Jangcik tidak terdaftar pada BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran) selaku lembaga pendidikan dan pelatihan yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 saat terdakwa kembali dari mengantar Transshipment (pengapalan di Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur) ke kantor Syahbandar Muara Sabak lalu terdakwa dibawa ke Kantor Sat Polair Pol Tanjung Jabung Timur untuk diinterogasi sehingga terdakwa mengakui sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) Manajemen dan sertifikat pengukuhan (endorsement) atas nama terdakwa diperoleh dari saksi Syarifuddin Zein alias Udin tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga yang berwenang, kemudian terdakwa kembali ke Jambi dengan membawa kapal TB. Sumber Perkasa II kemudian berhasil diamankan oleh anggota Sat Polair Pol Tanjung Jabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di areal Docking PT. Karya Teknik Utama daerah Marunda Kota Jakarta Utara;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran) mengalami kerugian berupa tidak adanya biaya daftar pendidikan dan pelatihan, dan adanya pencatutan nama lembaga BP3IP pada sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) atas nama terdakwa tersebut serta menimbulkan kerugian negara berupa tidak ada PNBP yang harus diterima oleh Negara ketika penerbitan sertifikat keahlian pelaut tingkat V (ANT V) atas nama terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Ahmad bin Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya masalah sertifikat pelaut milik Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Jangcik yang didapatkannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau palsu;

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tersebut palsu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 yang sewaktu itu Terdakwa diperiksa oleh Kepolisian Sat Polair Muara Sabak yang kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa sertifikat pelautnya memang didapatkan tanpa mengikuti jalur pendidikan dan pelatihan yang sebenarnya;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Nakhoda dan Sdr. Jangcik sebagai Mualim I di Kapal TB. Sumber Perkasa II milik perusahaan PT Mitra Tirta Loka Lestari (MTLL);

- Bahwa kegiatan kapal TB. Sumber Perkasa II milik PT MTLL yang dinakhodai oleh Terdakwa yaitu *Transhipment* (Pengapalan) dari Jambi ke Ambang Luar Muara Sabak, dengan menggandeng tongkang BG. Sumber Mas 29 muatan batu bara untuk dibawa dan dipindahkan ke kapal (Mother Vessel) yang berlabuh di perairan Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur melalui perairan Sungai Batanghari;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi selaku perwakilan keagenan pelayaran di Muara Sabak yang ditunjuk dan diberikan kuasa PT MTLL sejak tahun 2009 untuk mengurus administrasi dan operasional kedatangan dan keberangkatan kapal kepada instansi terkait, misalnya dalam hal pengurusan izin Olah Gerak Kapal menuju Transshipment (Pengapalan) di Ambang Luar Muara Sabak dan juga mengurus Clearan untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Syahbandar Muara Sabak dan Terdakwa sebagai salah satu nakhoda kapal milik PT MTLL juga berhubungan dengan saksi dalam hal pengurusan surat-surat atau dokumen pelayaran tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Jangcik mulai bekerja di PT MTLL yaitu baru sekira 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan Sdr. Jangcik mendapatkan sertifikat pelaut tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memiliki sertifikat pelaut yaitu sejak mengurus SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang pengurusannya melalui saksi;

- Bahwa menurut saksi, sertifikat pelaut dan buku pelaut merupakan salah satu syarat untuk mengurus SPB;

- Bahwa terakhir Terdakwa dan Sdr. Jangcik mengurus surat atau dokumen pelayaran yaitu pada tanggal 25 September 2020 yang waktu itu bertolak dari Jambi dengan menggandeng tongkang BG Sumber Mas 29 dan tiba di Muara Sabak pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekira pukul 05.00 WIB kemudian Terdakwa menghubungi saksi untuk pengurusan Izin Olah Gerak di Syahbandar Muara Sabak tujuan *Transshipment* (Pengapalan) di Ambang Luar Kab. Tanjung Jabung Timur, setelah mendapatkan izin olah gerak kemudian Terdakwa membawa kapal tersebut menuju *Transshipment* (Pengapalan) di Ambang Luar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 kembali tiba di Muara Sabak kemudian saksi menguruskan *clearan* untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Syahbandar Muara Sabak, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 setelah mendapatkan SPB tersebut, Terdakwa dengan menakhodai Kapal TB. Sumber Perkasa II bertolak kembali ke Jambi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



2. Firmansyah bin Munsaril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan surat berupa sertifikat pelaut atas nama Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Jangcik;

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat pelaut tersebut palsu awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Anggota Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur yaitu saksi, Brigpol Andi Subhan dan Bripda M. Irvandi melakukan pemeriksaan rutin terhadap kapal yang melintas di Perairan Muara Sabak yang waktu itu pemeriksaan dilakukan terhadap Kapal TB. Sumber Perkasa II yang menggandeng Tongkang BG Sumber Mas 29 yang bermuatan batu bara dengan tujuan Ambang Luar, setelah ditanyakan mengenai dokumen kapal, Terdakwa selaku nakhoda dari kapal tersebut mengatakan dokumen kapal telah diambil oleh pihak perwakilan agen pelayaran muara sabak yaitu Sdr. H. Ahmad yang kemudian melalui telepon mengatakan dokumen tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Irwanda yang merupakan staf/ pegawai KSOP/ Syahbandar Muara Sabak, kemudian keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan pengecekan dokumen kapal tersebut di KSOP Muara Sabak dan ditemukan ada kejanggalan pada sertifikat pelaut atas nama Terdakwa dan rekannya yaitu Sdr. Jangcik, selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Ditkapel Dirjen Hubla Jakarta via telepon untuk dilakukan pengecekan secara online dan ternyata sertifikat pelaut atas nama Terdakwa dan Sdr. Jangcik tidak terdaftar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sehubungan dengan sertifikat pelaut miliknya tersebut dan dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui untuk mendapatkan sertifikat pelaut tersebut dirinya tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sebenarnya namun hanya membayar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Syarifuddin alias Udin yang bertempat tinggal di Jakarta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan Sdr. Jangcik selaku Mualim I di kapal TB Sumber Perkasa II tidak dilakukan interogasi dikarenakan yang bersangkutan melarikan diri, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat pelaut milik Terdakwa dan Sdr. Jangcik yang dinyatakan palsu yaitu Sertifikat Pelaut Tingkat V (ANT V) Manajemen beserta dengan Sertifikat Pengukuhan (Endorsment);
- Bahwa yang berhak mengeluarkan Sertifikat Pelaut Tingkat V (ANT V) Manajemen yaitu lembaga pendidikan dan pelatihan yang bergerak di bidang pelayaran/ kelautan yang sah tersebar di seluruh Indonesia, seperti BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran), STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) dan lain-lainnya, selanjutnya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tersebut kemudian didaftarkan ke Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) untuk diterbitkan Sertifikat Pengukuhan (Endorsment);
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di area Docking PT Karya Teknik Utama di Marunda, Jakarta Utara yang pada waktu itu Terdakwa sedang bekerja di PT TB. Selat Malaka sedangkan penangkapan terhadap Sdr. Syarifuddin alias Udin dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jl. Lagoa Terusan Gg V B II/8, RT. 007, RW. 004, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Kota Jakarta Utara sedangkan Sdr. Jangcik sekarang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa menurut saksi, Sdr. Syarifuddin alias Udin mengakui dialah yang membantu Terdakwa untuk mendapatkan Sertifikat Pelaut Tingkat V (ANT V) dengan bayaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diberikan kepada Sdr. Opa yang mencetak sertifikat tersebut sehingga Sdr. Syarifuddin alias Udin ada mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa nama lembaga pendidikan dan pelatihan yang dicatut dalam Sertifikat Pelaut Tingkat V (ANT V) Manajemen atas nama Terdakwa yaitu BP3IP (Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran);
- Bahwa saksi ada menghubungi pihak BP3IP dan Dirjen Hubla sehubungan Sertifikat Pelaut Tingkat V (ANT V) Manajemen dan Sertifikat Pengukuhan (Endorsment) atas nama Terdakwa tersebut dan oleh pihak BP3IP mengatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan Sertifikat Pelaut Tingkat V (ANT V) Manajemen atas nama Terdakwa

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut begitu pun dengan Dirjen Hubla juga mengatakan tidak pernah mengeluarkan Sertifikat Pengukuhan (Endorsment) atas nama Terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Jangcik dan Sdr. Syarifuddin alias Udin tersebut, negara mengalami kerugian karena ada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus disetor kepada negara untuk mendapatkan sertifikat tersebut;

- Bahwa setahu saksi, berdasarkan keterangan dari pihak BP3IP besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan Sertifikat Pelaut Tingkat V (ANT V) Manajemen yaitu sekira Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sedangkan besaran biaya untuk mendapatkan Sertifikat Pengukuhan (Endorsment) tidak diketahui oleh saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat atau dokumen lain yang juga dipalsukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Sertifikat Pelaut Tingkat V (ANT V) Manajemen yang sekira Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun hanya sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pendaftaran ditambah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi, kemudian atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Iswan bin Ibnu Ambar (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di bagian Operasional PT Mitra Tirta Loka Lestari (MTLL);

- Bahwa tugas saksi di bagian tersebut yaitu mengurus dan mengawasi pergerakan kapal berikut awak kapal serta muatan kapal dan tujuan kapal membawa muatan tersebut;

- Bahwa sedangkan jabatan Terdakwa di PT MTLL yaitu sebagai nakhoda Kapal TB Sumber Perkasa II sedangkan Sdr. Jangcik sebagai Mualim I di kapal tersebut;

- Bahwa kegiatan kapal tersebut yaitu Transhipment (Pengapalan) dari Jambi ke Ambang Luar Muara Sabak dengan menggandeng tongkang BG Sumber Mas 29 muatan batu bara untuk dipindahkan ke kapal



(Mother Vessel) yang berlabuh di Ambang Luar Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur melalui perairan Sungai Batanghari;

- Bahwa sertifikat yang dimiliki oleh Terdakwa untuk mengawaki Kapal TB Sumber Perkasa II yaitu Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) Manajemen;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) Manajemen milik Terdakwa dan Sdr. Jangcik;

- Bahwa gaji Terdakwa sebagai nakhoda kapal di PT MTLL yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

- Bahwa tanpa memiliki Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) Manajemen, seseorang tidak bisa menjadi nakhoda kapal;

- Bahwa yang berhak mengeluarkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) Manajemen yaitu lembaga pendidikan dan pelatihan yang bergerak di bidang pelayaran/ kelautan yang sah dan tersebar di seluruh Indonesia seperti BP3IP, STIP dan lainnya;

- Bahwa Sertifikat Pengukuhan (Endorsment) adalah sertifikat pendukung yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) yang juga harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi nakhoda kapal;

- Bahwa pihak Syahbandar tidak pernah mempermasalahkan pengurusan dokumen kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa berkaitan dengan sertifikat pelaut yang dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT MTLL akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Jangcik yaitu kapal tersebut sempat tidak bisa dioperasikan karena ditinggalkan begitu saja oleh Terdakwa dan Sdr. Jangcik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Herianto bin Rajali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di bagian Personalia PT Mitra Tirta Loka Lestari (MTLL);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di bagian tersebut yaitu mengurus administrasi semua crew kapal termasuk Kapal TB Sumber Perkasa II yang dinakhodai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT MTLL sejak bulan September 2011 sebagai nakhoda Kapal Melati 17 kemudian berhenti dan sekira bulan Desember 2017 Terdakwa kembali melamar pekerjaan di PT MTLL



dengan melampirkan dokumen seperti Sertifikat ANT V, Endorsment, BST, Buku Pelaut, KTP, KK dan dokumen penunjang lainnya;

- Bahwa saksi mengecek dokumen Terdakwa termasuk Sertifikat ANT V dan Endorsment milik Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan lagi dari mana Terdakwa mendapat sertifikat dan endorsment Terdakwa karena setelah saksi cek secara online/ website melalui situs www.pelaut.dephub.go.id, data dan dokumen Terdakwa terdaftar secara online dan sesuai atau sama dengan dokumen yang diserahkan ke PT MTLL dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah bekerja di PT MTLL, maka dengan dasar itu kemudian saksi menerima Terdakwa bekerja di PT MTLL;

- Bahwa dokumen yang harus dibawa ke Syahbandar pada saat kapal akan berlayar yaitu buku pelaut, BST, Endorsment, Sertifikat Pelaut yang asli serta dokumen-dokumen kapal lainnya;

- Bahwa pihak Syahbandar tidak pernah mempermasalahkan pengurusan dokumen kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa berkaitan dengan sertifikat pelaut yang dimiliki oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Deni Saputra alias Deny bin Ambo Unga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Mitra Tirta Loka Lestari (MTLL) dengan jabatan sebagai Staf Pelayaran;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Pelayaran PT MTLL yaitu mengurus Penyijilan Awak Kapal, melengkapi dokumen kapal dan awak kapal;

- Bahwa saksi yang melakukan pengurusan penyijilan nama Terdakwa dan Sdr. Jangcik untuk mengawaki Kapal TB Sumber Perkasa II milik PT MTLL;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Jangcik mulai mengawaki kapal tersebut yaitu sekira tahun 2020;

- Bahwa jabatan Terdakwa mengawaki kapal TB Sumber Perkasa II milik PT MTLL tersebut sebagai nakhoda sedangkan Sdr. Jangcik sebagai Mualim I;



- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Jangcik telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi masing-masing untuk mengawaki kapal TB Sumber Perkasa II milik PT MTLL tersebut karena Terdakwa dan Sdr. Jangcik telah memiliki dokumen pelaut yaitu Sertifikat ANT V Manajemen, Endorsment, Sertifikat Basic Safety Training (BST) dan Buku Pelaut dan mempunyai pengalaman kerja di bidang itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi ada mengecek mengenai keabsahan sertifikat kelautan milik Terdakwa dan Sdr. Jangcik dengan cara pengecekan secara online/ website melalui situs www.pelaut.dephub.go.id dan data yang keluar dari website tersebut sama dan sesuai dengan sertifikat kelautan milik Terdakwa dan Sdr. Jangcik, hal tersebut saksi lakukan sehubungan untuk melakukan penyijilan di KSOP Talang Duku Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Sdr. Jangcik mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan Sertifikat ANT V Manajemen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Agustiarto alias Agus bin H. Mas'ud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di KSOP Talang Duku Jambi dengan jabatan sebagai Petugas Pengolah Data Awak Kapal Seksi KBPP;
- Bahwa saksi membenarkan KSOP Talang Duku Jambi yang mencetak buku pelaut milik Terdakwa dan Sdr. Jangcik;
- Bahwa mekanisme/ prosedur pengurusan buku pelaut yaitu pemohon melakukan pendaftaran secara online melalui email yang bersangkutan dengan mengakses website www.dokumenpelaut.dephub.go.id dan kemudian mendapatkan nomor pendaftaran, setelah itu pemohon menunjukkan nomor pendaftaran tersebut bersama dokumen pendukung lain seperti fotocopy Sertifikat Pelaut, Endorsment, BST, KTP, Akte Kelahiran dan dokumen lainnya yang harus dipenuhi kepada KSOP yang dipilihnya secara online kemudian oleh pihak KSOP melakukan verifikasi dokumen secara fisik dan penginputan data pendukung yang dilanjutkan dengan pengambilan foto pemohon, setelah pemohon menerima email billing PNPB dan melakukan pembayaran PNPB, kemudian pemohon dapat

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



mengambil buku pelautnya setelah menyerahkan bukti pembayaran PNPB kepada KSOP;

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan buku pelaut ke KSOP Talang Duku Jambi yaitu pada tanggal 18 September 2018 sedangkan Sdr. Jancik pada tanggal 5 Juni 2020;

- Bahwa nama akun email Terdakwa yang dipergunakannya untuk mengajukan permohonan penerbitan buku pelaut tersebut yaitu alamferry22@gmail.com dengan username ALAM231 sedangkan nama akun email Sdr. Jancik yaitu jancik1973@gmail.com dengan username JANGCIK73;

- Bahwa sertifikat yang dilampirkan oleh Terdakwa dan Sdr. Jancik pada saat mengajukan permohonan penerbitan buku pelaut tersebut yaitu Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen bersama dengan Sertifikat Endorsment-nya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa yang mengecek dokumen Terdakwa dan Sdr. Jancik untuk mendapatkan buku pelaut tersebut yaitu saksi;

- Bahwa saksi tidak ada curiga terhadap sertifikat pelaut milik Terdakwa dan Sdr. Jancik tersebut karena data dan dokumen Terdakwa yang terdaftar secara online sesuai atau sama dengan dokumen secara fisik milik Terdakwa dan Sdr. Jancik dan permohonan penerbitan buku pelaut Terdakwa dan Sdr. Jancik tersebut adalah permohonan perpanjangan dan bukan permohonan penerbitan buku pelaut yang baru, meskipun pada permohonan penerbitan yang pertama dilakukan secara manual (bukan secara online);

- Bahwa saksi tidak ada berkoordinasi lagi dengan pihak terkait sehubungan sertifikat pelaut milik Terdakwa dan Sdr. Jancik karena data-data Terdakwa dan Sdr. Jancik secara online maupun secara fisik sudah lengkap;

- Bahwa yang berhak mengeluarkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen yaitu lembaga pendidikan dan pelatihan yang bergerak di bidang pelayaran/ kelautan yang sah dan tersebar di seluruh Indonesia seperti BP3IP, STIP dan lainnya sedangkan Endorsment dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut (Hubla);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku pelaut tersebut akan dipergunakan Terdakwa dan Sdr. Jangcik untuk berlayar atau bekerja di PT Mitra Tirta Loka Lestari (MTLL) Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Dikki Zulkarnaen Akbar bin M. U. Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla dengan jabatan sebagai Analisis Program Diklat (Pendidikan dan Pelatihan);

- Bahwa awalnya saksi mengetahui sertifikat pelaut milik Terdakwa dan Sdr. Jangcik diduga palsu ketika pihak Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur yang berjumlah 4 (empat) orang datang ke Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla sekira bulan September 2020 dengan membawa berkas/ dokumen kelautan atas nama Terdakwa dan Sdr. Jangcik yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan pengecekan terhadap dokumen atau sertifikat kelautan milik Terdakwa dan Sdr. Jangcik diantaranya Sertifikat Ahli Nautika V dan Sertifikat Endorsmentnya, terhadap permintaan tersebut kemudian saksi melakukan koordinasi dan mengirim surat kepada lembaga pendidikan dan pelatihan kelautan yaitu BP3IP Jakarta sesuai dengan kode yang ada dalam sertifikat tersebut yaitu kode 02 yang merupakan kode sertifikat pelaut yang dikeluarkan oleh BP3IP, selanjutnya saksi mendapatkan balasan surat dari pihak BP3IP yang menerangkan Terdakwa dan Sdr. Jangcik tidak terdaftar dan tidak pernah mengikuti atau menjadi peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) di BP3IP Jakarta untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika V;

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan secara online untuk mengidentifikasi keaslian dari sertifikat kelautan milik Terdakwa dan Sdr. Jangcik karena pada waktu itu website Database Sertifikat Online yaitu www.pelaut.dephub.go.id sedang diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sampai dengan sekarang sehingga saksi hanya melakukan pemeriksaan secara fisik saja terhadap dokumen kelautan milik Terdakwa dan Sdr. Jangcik tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan Sdr. Jangcik mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika V dan Sertifikat Endorsment

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena website www.pelaut.dephub.go.id yang merupakan database sertifikat online belum bisa dibuka sampai dengan sekarang sehingga saksi kesulitan untuk mengidentifikasi dan menelusuri proses penerbitan sertifikat kelautan milik Terdakwa dan Sdr. Jancik tersebut;

- Bahwa berdasarkan aturan yang menandatangani Sertifikat Ahli Nautika setiap tingkatan dan Sertifikat Endorsment dibawah tahun 2017 yaitu Kasubdit Kepelautan Ditjen Hubla dan untuk tahun 2017 ke atas yang menandatangani Sertifikat Ahli Nautika setiap tingkatan yaitu Lembaga Diklat yang bersangkutan, sedangkan Sertifikat Endorsmentnya tetap ditandatangani oleh Kasubdit Kepelautan Ditjen Hubla;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa menurut saksi, cara lembaga pendidikan dan pelatihan kelautan untuk mendapatkan blangko sertifikat pelaut yaitu lembaga diklat melakukan permintaan blangko sertifikat kepada Ditkapel Hubla yang kemudian oleh Ditkapel Hubla mengirimkan blangko sertifikat tersebut sesuai dengan jumlah permintaan dalam keadaan kosong (belum tercetak nomor sertifikat dan nama peserta diklat) kepada lembaga diklat tersebut dan kemudian lembaga diklat menginput data peserta diklat untuk dicetak pada sertifikat pelaut tersebut;

- Bahwa yang mencetak sertifikat pelaut yaitu PT Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia);

- Bahwa ada tanda khusus pada kertas sertifikat pelaut tersebut untuk mengetahui keasliannya;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara manual dengan menggunakan sinar ultraviolet, tanda-tanda yang ada di kedua sertifikat ANT V milik Terdakwa dan Sdr. Jancik tersebut tidak dapat terlihat dengan jelas, maka kertas sertifikat tersebut dapat diragukan apakah asli atau tidak cetakan dari PT Peruri;

- Bahwa Sertifikat Ahli Nautika dan Sertifikat Endorsment dicetak berbarengan karena kedua sertifikat merupakan satu kesatuan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Jancik tersebut, negara mengalami kerugian karena ada PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus disetor kepada negara melalui Ditkapel Hubla untuk mendapatkan sertifikat pelaut tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran biaya PNPB yang harus dibayar untuk penerbitan sertifikat pelaut berbeda setiap tingkatannya, untuk Sertifikat Ahli Nautika V biaya PNPB nya yaitu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Achmad Hidayat bin Soepardjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN di BP3IP Jakarta sejak tahun 2010 dan jabatan saksi yaitu Kanit Sertifikasi BP3IP Jakarta;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah sertifikat pelaut palsu milik Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Jangcik;

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat pelaut milik Terdakwa dan Sdr. Jangcik palsu awalnya karena mendapat informasi dari Sat Polair Polres Tanjung Jabung Timur yang kemudian mendapat surat dari Ditkapel Hubla yang pada pokoknya meminta kepada BP3IP Jakarta untuk melakukan pengecekan terhadap Sertifikat Keahlian Pelaut (ANT V) dengan nomor sertifikat 6201642917M50216 atas nama Terdakwa dan nomor sertifikat 6201112433M50215 atas nama Sdr. Jangcik karena kedua sertifikat tersebut tertera nomor sertifikat dengan kode 02 yang menunjukkan yang bersangkutan tersebut merupakan lulusan BP3IP Jakarta tahun 2016, setelah dilakukan pengecekan pada arsip data di BP3IP Jakarta, ternyata tidak ada nama Terdakwa dan Sdr. Jangcik tersebut yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Sdr. Jangcik pernah menjadi peserta diklat di BP3IP Jakarta;

- Bahwa proses penerbitan sertifikat keahlian pelaut di BP3IP Jakarta yaitu awalnya pengajuan penerbitan sertifikat dilakukan oleh PUPK (Panitia Ujian Keahlian Pelaut) kepada Bagian Sertifikasi mengajukan Aplikasi Percetakan Ijazah ke Ditkapel Hubla Jakarta, setelah mendapat persetujuan dari Ditkapel Hubla lalu diterbitkan Kode Billing Pembayaran Sertifikat lalu dilakukan pembayaran oleh bagian keuangan BP3IP, setelah mendapatkan notifikasi pencetakan, selanjutnya sertifikat yang telah dicetak dibawa ke Ditkapel Hubla untuk ditandatangani oleh pejabat terkait, kemudian dilakukan penggandaan (scanner) untuk diserahkan kepada masing-masing peserta diklat yang telah lulus;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BP3IP mendapatkan blangko sertifikat keahlian pelaut tersebut dengan cara melakukan permintaan blangko sertifikat kosong ke Ditkapel Hubla Jakarta sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) blangko setiap 5 (lima) bulan kemudian mengajukan pengaktifan blangko melalui aplikasi ke Ditkapel Hubla Jakarta;
- Bahwa yang mengetik atau yang memasukkan data peserta diklat yang dinyatakan lulus pada tingkat keahlian pelaut yaitu Operator Sertifikasi BP3IP dengan cara menginput kode pelaut pada aplikasi Ditkapel Hubla lalu keluar data-data peserta diklat yang sebelumnya diperoleh dari berkas pendaftaran peserta diklat, lalu setelah mendapat persetujuan Ditkapel Hubla, kemudian sertifikat dilakukan pencetakan di BP3IP;
- Bahwa nomor sertifikat keahlian pelaut secara otomatis keluar dari System Database Ditkapel Hubla;
- Bahwa yang berhak menandatangani Sertifikat Ahli Nautika setiap tingkatan dan Sertifikat Endorsment dibawah tahun 2017 yaitu Kasubdit Kepelautan Ditjen Hubla dan untuk tahun 2017 ke atas yang menandatangani Sertifikat Ahli Nautika setiap tingkatan yaitu Lembaga Diklat yang bersangkutan sedangkan Sertifikat Endorsmentnya tetap ditandatangani oleh Kasubdit Kepelautan Ditjen Hubla;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BP3IP Jakarta untuk menjadi peserta diklat di BP3IP dan kemudian mendapatkan Sertifikat Keahlian Tingkat V yaitu usia minimal 18 tahun, memiliki ijazah minimal SLTP, memiliki Sertifikat Rating Able Deck dan Sertifikat Ketrampilan (BST, AFF, dll), memiliki pengalaman berlayar selama 2 (dua) tahun, mengikuti kegiatan belajar mengajar selama lebih kurang 5 (lima) bulan (pada tahun 2016 ke bawah selama lebih kurang 7-8 bulan), dan mengikuti ujian tingkat akhir, ujian negara, ujian komprehensif dan ujian lainnya, setelah peserta diklat dinyatakan lulus, kemudian akan dilakukan penerbitan Sertifikat keahlian Tingkat V tersebut;
- Bahwa biaya pendidikan dan pelatihan di BP3IP Jakarta yang harus dikeluarkan oleh peserta berbeda-beda untuk setiap tingkatan dan untuk tingkat V (ANT V) yaitu lebih kurang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Jangcik tersebut, negara mengalami kerugian karena ada PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus disetor kepada negara untuk mendapatkan sertifikat pelaut tersebut;
- Bahwa selain itu BP3IP mengalami kerugian secara materiil karena seharusnya BP3IP mendapatkan keuntungan dari biaya diklat yang dibayarkan oleh peserta diklat, selain itu secara imateriil, BP3IP juga dirugikan karena menyangkut kredibilitas dan nama baik BP3IP di masyarakat;
- Bahwa saksi sempat mengecek *copy-an* Sertifikat Keahlian Pelaut ANT V dan Sertifikat Endorsment milik Terdakwa dan Sdr. Jangcik;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah pemalsuan Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) bersama dengan Sertifikat Endorsmentnya atas nama Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang membuat sertifikat tersebut dibuat oleh Sdr. Opa;
- Bahwa hubungan saksi dengan permasalahan tersebut yaitu saksi yang meminta Sdr. Opa untuk membuat sertifikat tersebut yang sebelumnya Terdakwa meminta kepada saksi untuk dibuatkan sertifikat tersebut yang kemudian saksi katakan dirinya tidak bisa membuatkan sertifikat tersebut, lalu Terdakwa dan bos tempat saksi bekerja yaitu Sdr. Andi Hamzah meminta saksi untuk mencari orang yang bisa membuatkan dokumen kelautan untuk Terdakwa yang kemudian saksi ketahui dokumen yang dimaksud yaitu Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) dan Sertifikat Endorsmentnya, selanjutnya saksi berangkat ke Kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk menanyakan cara pembuatan sertifikat tersebut dan oleh seseorang yang saksi temui yang diketahui adalah calo kemudian memberitahukan nama orang yang bisa membantu membuatkan sertifikat tersebut yaitu Sdr. Opa, setelah bertemu dengan Sdr. Opa, kemudian Sdr. Opa memberitahukan mengenai syarat-syarat dan biaya untuk pembuatan sertifikat tersebut, setelah saksi menerima syarat-syarat dan biaya yang dimaksud dari Terdakwa, kemudian saksi memberikannya kepada Sdr. Opa, lalu beberapa minggu kemudian sertifikat tersebut

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



selesai dan saksi berikan kepada bos saksi untuk disampaikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Opa membuat Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) bersama Sertifikat Endorsmentnya atas nama Terdakwa tersebut yaitu sekira pertengahan tahun 2016;

- Bahwa syarat yang diminta oleh Sdr. Opa untuk membuat Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) dan Sertifikat Endorsment milik Terdakwa yaitu *Basic Safety Training* (BST), pada foto warna 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar dan biayanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa dari pembuatan sertifikat pelaut milik Terdakwa tersebut, saksi mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Opa;

- Bahwa saksi tidak ada membantu pembuatan Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) dan Sertifikat Endorsment atas nama Sdr. Jancik;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada mengikuti diklat untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) dan Sertifikat Endorsment tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Suwandi, S.T., bin Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan undang-undang tentang perhubungan Laut, yang dimaksud dengan pelaut yaitu setiap orang yang memiliki kualifikasi atau keterampilan sebagai awak kapal, sedangkan awak kapal yaitu orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan yang dimiliki, dokumen kepelautan yaitu barang cetak Negara dengan spesifikasi tertentu sebagai dokumen kepelautan yang sah dengan nama apa pun yang diterbitkan oleh Menteri atau diberi kewenangan oleh Menteri sedangkan buku kepelautan yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berisi



identitas fisik pelaut (riwayat pelayaran) sementara yang dimaksud dengan siji yaitu pencatatan seseorang sebagai awak kapal;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pelaut yaitu ada 2 (dua) jalur, yang pertama secara jalur umum yaitu umur 18 tahun, ijazah minimal SLTP, sehat jasmani dan rohani serta membawa surat keterangan sehat, mengikuti dan lulus pelatihan sedangkan jalur kedua yaitu jalur taruna yaitu umur minimal 17 tahun, ijazah minimal SLTP, sehat jasmani dan rohani serta membawa surat keterangan sehat, mengikuti dan lulus pelatihan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Latihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut bahwa tata cara dan prosedur yang harus dilakukan bagi seseorang untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan pelaut yaitu dengan cara mendaftarkan diri ke lembaga diklat, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga diklat, mengikuti diklat dengan jenjang atau kualifikasi yang akan diambil sesuai dengan ketentuan dan untuk penerbitan sertifikat kelautan tersebut pengajuannya melalui sistem sertifikasi pelaut dan disetujui oleh penerbitannya oleh Ditkapel Hubla, sedangkan untuk mendapatkan buku pelaut, seseorang harus mendaftar ke UPT yang telah ditunjuk;

- Bahwa lembaga diklat yang dapat menerbitkan sertifikat keahlian pelaut sebanyak 12 (dua belas) Lembaga Diklat Negeri yaitu STIP Jakarta, BP3IP Jakarta, PIP Semarang, PIP Makassar, Poltekel Surabaya, Poltekel Sumbar, Poltekel Sulut, Poltekel Malahayati, Poltekel Banten, Poltekel Sorong, Poltekel Barombong, dan BPPTL Jakarta, sedangkan untuk sertifikat keterampilan pelaut ada 67 (enam puluh tujuh) Lembaga Diklat Negeri dan Swasta, sementara untuk buku pelaut dapat diterbitkan oleh 76 (tujuh puluh enam) UPT yang telah ditunjuk oleh Dirjen Hubla melalui Ditkapel;

- Bahwa besaran biaya PNBPN yang harus disetor ke Negara untuk setiap penerbitan sertifikat keahlian pelaut yaitu untuk Sertifikat Keahlian Kelautan Tingkat V sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), tingkat IV sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), tingkat III sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tingkat II sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), tingkat I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara untuk Sertifikat GMDSS sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan untuk Sertifikat Pengukuhan (Endorsment) sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap tingkatannya;

- Bahwa jenis sertifikat kelautan ada 3 (tiga) yaitu Sertifikat Keahlian Kelautan, Sertifikat Keterampilan Kelautan dan Sertifikat Pengukuhan (Endorsment) yang merupakan satu kesatuan dengan Sertifikat Keahlian Kelautan;

- Bahwa Ahli sudah dijelaskan oleh penyidik mengenai kronologis perkara ini dan menurut Ahli pembuatan atau penerbitan sertifikat pelaut Terdakwa dan Sdr. Jancik tidak memenuhi prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku karena sesuai dengan rekapitulasi data peserta diklat di BP3IP, Terdakwa dan Sdr. Jancik tidak terdaftar dan menjadi peserta diklat di lembaga diklat kelautan dalam hal ini BP3IP sebagaimana kode sertifikat yang tertera pada sertifikat keahlian milik Terdakwa dan Sdr. Jancik tersebut;

- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa menurut Ahli, sertifikat Terdakwa dan Sdr. Jancik tersebut tidak sah atau palsu karena Terdakwa dan Sdr. Jancik dalam mendapatkan sertifikat keahlian kelautan tersebut tidak memenuhi tata cara dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa menurut Ahli secara fisik ada tanda khusus pada sertifikat keahlian kelautan yang dikeluarkan oleh lembaga diklat, yaitu dilihat segi warna dan cetakan huruf pada sertifikat keahlian tersebut;

- Bahwa ada perbedaan secara fisik antara Sertifikat Keahlian ANT V Manajemen milik Terdakwa dan Sdr. Jancik dengan sertifikat keahlian yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh lembaga diklat dalam hal ini BP3IP yaitu dari segi warna sertifikat, komposisi warna sertifikat keahlian milik Terdakwa dan Sdr. Jancik sedikit lebih muda dari yang asli, sedangkan dari segi cetakan huruf sertifikat keahlian milik Terdakwa dan Sdr. Jancik tidak bisa di cek atau diraba apakah cetakan hurufnya timbul sebagaimana pada sertifikat yang asli atau tidak timbul karena sertifikat tersebut dalam kondisi dilaminating;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Jancik tersebut, Negara mengalami kerugian karena ada PNBP (Penerimaan Negara Bukan

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak) yang harus disetor kepada negara untuk mendapatkan sertifikat pelaut tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli benar dan tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

2. Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., bin M. Rusli AR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Jangcik yang memperoleh sertifikat pelaut dengan cara yang tidak benar yaitu tanpa mengikuti pendidikan dan pelatihan lalu sertifikat tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Jangcik untuk bekerja sebagai Nakhoda di Kapal TB Sumber Perkasa II maka hal tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 264 Ayat (2) KUHP sedangkan perbuatan Sdr. Syarifuddin Zein alias Udin yang membantu membuat sertifikat pelaut milik Terdakwa tersebut dapat dikatakan melanggar ketentuan dalam Pasal 56 ke-2 KUHP;

- Bahwa suatu tindak pidana kadang kala tidak bisa dilakukan hanya seorang diri namun memerlukan bantuan/ pertolongan orang lain, membantu dalam hal ini sebagai tindak pidana pertolongan jahat atau deelneming;

- Bahwa Sertifikat Keahlian Pelaut (ANT) tingkat V Manajemen berikut Endorsment (Penguahan) atas nama Terdakwa tersebut bukan merupakan Akta Otentik karena tidak dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya karena diperoleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Pemerintah/ Negara;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli benar dan tidak keberatan atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Area Docking PT Karya Teknik Utama Marunda, Jakarta Utara sehubungan dengan masalah pemalsuan sertifikat pelaut milik Terdakwa;

- Bahwa sertifikat pelaut yang dinyatakan palsu yaitu Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) bersama dengan Sertifikat Endorsmentnya;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut pada tahun 2016 di Jakarta dan bisa mendapatkannya karena dibantu oleh Sdr. Syarifuddin Zein alias Udin;
- Bahwa syarat yang harus Terdakwa lengkapi untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) dan Sertifikat Endorsmentnya tersebut yaitu pas foto berwarna, sertifikat BST yang Terdakwa kirim kepada Sdr. Syarifuddin Zein alias Udin melalui HP dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditransfer oleh bos Terdakwa yaitu Sdr. Andi Hamzah ke rekening milik Sdr. Syarifuddin Zein alias Udin;
- Bahwa lama proses pembuatan Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) dan Sertifikat Endorsment tersebut yaitu sekira 3 (tiga) minggu sejak Terdakwa memberikan syarat-syarat yang diminta oleh Sdr. Syarifuddin Zein alias Udin;
- Bahwa bos Terdakwa yaitu Sdr. Andi Hamzah yang mentransfer biaya pembuatan sertifikat tersebut kepada Sdr. Syarifuddin Zein alias Udin karena pada waktu itu Terdakwa belum mempunyai uang jadi menggunakan uang bos dan nantinya bos Terdakwa tersebut akan memotong gaji Terdakwa dengan rincian bulan pertama dan kedua dipotong masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bulan ketiga dipotong sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengikuti Diklat (Pendidikan dan Latihan) untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) dan Sertifikat Endorsmentnya tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa lama proses diklat untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) dan Sertifikat Endorsmentnya tersebut yaitu sekira 3 - 4 bulan sedangkan besarnya biaya diklat yaitu sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat pelaut secara resmi atau melalui diklat yaitu KTP, fotocopy ijazah terakhir, Akta Kelahiran dan administrasi lain pada saat mendaftar di Lembaga Pendidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Sdr. Jangcik mendapatkan Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) dan Sertifikat Endorsmentnya;
- Bahwa pengurusan/ pembuatan Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) bersama dengan Sertifikat Endorsmentnya melalui Sdr. Syarifuddin Zein alias Udin awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Syarifuddin Zein

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



alias Udin di Kantor PT SLS yang beralamat di Jl. Belimbing No.22 Kel Semper Timur, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, oleh karena Terdakwa mengetahui Sdr. Syarifuddin Zein alias Udin sering ke Kantor Dinas Imigrasi dan banyak kenalan di kantor tersebut, kemudian Terdakwa meminta bantuannya untuk pembuatan sertifikatnya sekaligus menanyakan syarat-syaratnya, seminggu kemudian Sdr. Syarifuddin Zein alias Udin memberitahukan syarat-syarat dan Terdakwa pun segera melengkapinya;

- Bahwa tujuan Terdakwa meminta bantuan Sdr. Syarifuddin Zein alias Udin yaitu agar mendapatkan sertifikat pelaut tersebut secara cepat (instan) tanpa harus mengikuti proses pendidikan dan pelatihan (diklat) terlebih dahulu;

- Bahwa untuk sertifikat BST didapatkan Terdakwa pada tahun 2006 di Lembaga Semaya Training Centre Banjarmasin yang kemudian di tahun 2011 dilakukan revalidasi Sertifikat BST tersebut di Lembaga Semaya Training Centre Banjarmasin dan tahun 2016 dilakukan revalidasi Sertifikat BST tersebut di STIP Jakarta sehingga tahun terbitnya yaitu 2017;

- Bahwa riwayat pekerjaan Terdakwa sebagai pelaut yaitu pertama kali tahun 2002 Terdakwa bekerja di kapal Jambi sebagai ABK selama 5 (lima) bulan, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa bekerja di Kalimantan sebagai ABK (Juru Mudi) di Kapal TB Gunung Gahapi selama 6 (enam) bulan, setelah itu pada tahun 2006 Terdakwa mutasi ke Kapal TB Sahabat sebagai ABK selama 4 (empat) bulan, lalu pada tahun 2008 Terdakwa bekerja di Kapal TB Oscar sebagai ABK selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa bekerja di Kapal TB Sala sebagai ABK selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa bekerja kembali di Jambi dengan Kapal TB Melati 17 sampai tahun 2015 dan pada tahun 2016 Terdakwa bekerja di Kapal TB Inul sebagai Chief Officer selama 1 (satu) tahun kemudian Terdakwa kembali ke Jambi pada tahun 2018 dan bekerja di Kapal TB Sumber Perkasa II sebagai Nakhoda selama 4 (empat) bulan dan mutasi ke Kapal TB Sumber Perkasa V juga sebagai Nakhoda kemudian kembali lagi ke Kapal TB Sumber Perkasa II pada tahun 2020 sampai kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak Sat Polair Muara Sabak terhadap Terdakwa;

- Bahwa gaji Terdakwa di PT MTLL pada waktu training sejumlah RP4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah training menjadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat V (ANT V) bersama Sertifikat Endorsment milik Terdakwa yang diserahkan kepada PT MTLL sehingga Terdakwa bisa menjadi Nakhoda di Kapal TB Sumber Perkasa II milik PT MTLL tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama Darlamsyah Nomor Sertifikat 6201642917M50216, Serial Blangko CC 060304 C, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 18 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat atas nama Darlamsyah No Endorsement 6201642917ME0216, Serial Blangko CE 011662 C, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 18 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS atas nama Darlamsyah No Sertifikat 6201642917G10118, Serial Blangko CC 058379 C yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Marihot Simanjuntak, M.M selaku Direktur Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Hubla tertanggal 10 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training - Revalidation atas nama Darlamsyah Nomor Sertifikat 6201642917010117, Serial Blangko CP 2385704 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Sahatua P. Simatupang, MM.MH selaku Ketua/ Direktur/ Kepala STIP Jakarta, tertanggal 28 Juli 2017;
- 1 (satu) Buku Pelaut atas nama Darlamsyah Nomor Buku Pelaut E 105574, Kode Pelaut 6201642917, No. Pendaftaran R201809180143 di cap dan ditanda tangani oleh Musliman selaku Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan Patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Talang Dukuh Jambi, tertanggal 18 September 2018;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama Jangcik, Nomor Sertifikat 6201112433M50215, Serial Blangko CC 024055 B, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 23 November 2015;
- 1 (satu) lembar Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat atas nama Jangcik No Endorsement 6201112433ME0215, Serial Blangko CE 047553B, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 24 November 2015;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS atas nama Jangcik, No Sertifikat 6201112433G10116, Serial Blangko CC 021019 C yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kepala Sub Direktur Kepelautan Dirjen Hubla tertanggal 27 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training - Revalidation atas nama Jangcik Nomor Sertifikat 6201112433012419; Serial Blangko CP 3644089; yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Joni Turiska, S.T,M.Si, M.Mar.E selaku Ketua/ Direktur/ Kepala Poltekpel Banten, tertanggal 16 Desember 2019;
- 1 (satu) Buku Pelaut atas nama Jangcik Nomor Buku Pelaut F2243100, Kode Pelaut 6201112433, No. Pendaftaran R202006058205 di cap dan ditanda tangani oleh Muhammad Yusuf, SE,MM selaku Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan Patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Talang Dukuh Jambi, tertanggal 05 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan Dan Pelatihan Kepelautan atas nama Jangcik Nomor Sertifikat 1402.09.02.201.BP3IP-15 Nomor Seri MP.1402.DOF yang ditanda tangani oleh Capt. Mulder Mustofa, SE selaku Direktur Balai Besar BP3IP Jakarta tertanggal 09 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saksi Firmansyah bin Munsaril bersama anggota Satuan Polisi Air (Sat Polair) Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemeriksaan rutin terhadap kapal TB Sumber Perkasa II yang mengunggondeng Tongkang BG Sumber Mas 29 yang bermuatan batu bara

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat melintas di Perairan Muara Sabak dengan tujuan Ambang Luar, setelah ditanyakan mengenai dokumen kapal, terdakwa Darlamsyah alias Alam bin (Alm.) Manan selaku Nakhoda dari kapal tersebut mengatakan dokumen kapal telah diambil oleh pihak pelayaran yaitu saksi H. Ahmad bin Muhammad Yusuf, kemudian melalui telepon saksi H. Ahmad mengatakan dokumen tersebut sudah diserahkan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Muara Sabak;

- Bahwa benar keesokannya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB dilakukanlah pengecekan dokumen kapal tersebut di KSOP Muara Sabak dan ditemukan ada kejanggalan pada sertifikat pelaut atas nama Terdakwa dan rekannya yaitu Sdr. Jangcik yang selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Jakarta melalui telepon untuk dilakukan pengecekan secara online dan ternyata sertifikat pelaut atas nama Terdakwa dan Sdr. Jangcik tidak terdaftar;

- Bahwa benar selain itu juga, setelah dilakukan pengecekan pada data arsip Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta, ternyata tidak ada data yang menunjukkan Terdakwa dan Sdr. Jangcik pernah menjadi peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) di BP3IP Jakarta;

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sehubungan sertifikat pelaut miliknya tersebut dan Terdakwa mengatakan dirinya mendapatkan sertifikat tersebut dengan hanya membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang bertempat tinggal di Jakarta;

- Bahwa benar pengurusan sertifikat pelaut milik Terdakwa berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) melalui saksi Syarifuddin Zein alias Udin yaitu awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Syarifuddin Zein alias Udin di kantor PT SLS yang beralamat di Jl. Belimbing No.22 Kel Semper Timur, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara yang kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi Syarifuddin Zein alias Udin untuk pembuatan sertifikat tersebut sekaligus syarat-syaratnya dan seminggu kemudian saksi Syarifuddin Zein alias Udin memberitahukan syarat-



syaratnya dan Terdakwa segera melengkapinya hingga Terdakwa pun akhirnya memperoleh sertifikat pelaut tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya pada Desember 2017, Terdakwa melamar pekerjaan di PT Mitra Tirta Loka Lestari (MTLL) dengan melampirkan dokumen berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment), Sertifikat *Basic Safety Training* (BST), Buku Pelaut, KTP, KK dan dokumen lainnya hingga Terdakwa akhirnya diterima bekerja dan mengawaki Kapal TB Sumber Perkasa II milik PT MTLL sebagai Nakhoda;
- Bahwa benar selain itu pada saat mengajukan permohonan perpanjangan buku pelaut ke KSOP Talang Duku Jambi, Terdakwa dan Sdr. Jancik juga melampirkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mendapatkan sertifikat pelautnya tanpa melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) mengakibatkan Negara tidak menerima PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan pihak BP3IP pun dirugikan karena seharusnya mendapatkan keuntungan dari biaya pendidikan dan pelatihan tersebut serta timbul kerugian lain menyangkut persoalan kredibilitas nama baik BP3IP di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
4. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Darlamsyah alias Alam bin (Alm.) Manan, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Darlamsyah alias Alam bin (Alm.) Manan, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa Darlamsyah alias Alam bin (Alm.) Manan yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;



Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" mengandung suatu pengertian bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui/ menginsafi/ mengerti sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya, dengan demikian hal tersebut berkaitan secara langsung dengan hubungan kejiwaan/ sikap batin dari diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari diri Terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiilnya berupa memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil tersebut pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memakai" dalam rumusan delik ini adalah menggunakan atau mempergunakan sesuatu, sementara "surat palsu" sebagaimana dimaksud rumusan delik ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik/ komputer dan lain-lainnya sebagai tanda atau keterangan mengenai sesuatu hal yang tidak tulus/ tidak sah/ lancung;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut rumusan delik ini, surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
- dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
- dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
- surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa



telah melakukan perbuatan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan materiil berupa memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah termasuk dalam pengertian surat palsu sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Suwandi, S.T., bin Sugiarto di persidangan, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Latihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut bahwa tata cara dan prosedur yang harus dilakukan bagi seseorang untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan pelaut yaitu dengan cara mendaftarkan diri ke lembaga diklat, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga diklat, mengikuti diklat dengan jenjang atau kualifikasi yang akan diambil sesuai dengan ketentuan dan untuk penerbitan sertifikat kelautan tersebut pengajuannya melalui sistem sertifikasi pelaut dan disetujui oleh penerbitannya oleh Ditkapel Hubla, sedangkan untuk mendapatkan buku pelaut, seseorang harus mendaftar ke UPT yang telah ditunjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lembaga diklat yang dapat menerbitkan sertifikat keahlian pelaut ada sebanyak 12 (dua belas) Lembaga Diklat Negeri yang salah satu diantaranya adalah Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Ahli Suwandi, diketahui secara fisik ada tanda khusus pada sertifikat keahlian kelautan asli yang dikeluarkan oleh lembaga diklat, yaitu dilihat segi warna dan cetakan huruf pada sertifikat keahlian tersebut dan setelah Ahli melihat barang bukti berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) milik Terdakwa ada perbedaan secara fisik dari segi warna dan komposisi warnanya dengan sertifikat yang asli dikeluarkan lembaga diklat serta dari cetakan huruf sertifikat keahlian yang asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya timbul ketika diraba namun pada sertifikat milik Terdakwa tersebut tidak bisa dicek karena sertifikat tersebut dalam kondisi terlaminating;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Hidayat bin Soepardjo selaku ASN pada Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta, diketahui persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BP3IP Jakarta untuk menjadi peserta diklat di BP3IP dan kemudian mendapatkan Sertifikat Keahlian Tingkat V yaitu usia minimal 18 tahun, memiliki ijazah minimal SLTP, memiliki Sertifikat Rating Able Deck dan Sertifikat Ketrampilan (BST, AFF, dll), memiliki pengalaman berlayar selama 2 (dua) tahun, mengikuti kegiatan belajar mengajar selama lebih kurang 5 (lima) bulan (pada tahun 2016 ke bawah selama lebih kurang 7-8 bulan), dan mengikuti ujian tingkat akhir, ujian negara, ujian komprehensif dan ujian lainnya, setelah peserta diklat dinyatakan lulus, kemudian akan dilakukan penerbitan Sertifikat keahlian Tingkat V tersebut;

Menimbang, bahwa untuk biaya pendidikan dan pelatihan (diklat) di BP3IP Jakarta yang harus dikeluarkan oleh peserta berbeda-beda untuk setiap tingkatannya dan untuk tingkat V yaitu lebih kurang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut saksi Achmad Hidayat menerangkan setelah dilakukan pengecekan pada data arsip BP3IP Jakarta, ternyata tidak ada data yang menunjukkan Terdakwa dan Sdr. Jangcik pernah menjadi peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) di BP3IP Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui pengurusan sertifikat pelaut miliknya berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) yaitu awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Syarifuddin Zein alias Udin di kantor PT SLS yang beralamat di Jl. Belimbing No.22 Kel Semper Timur, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara yang kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi Syarifuddin Zein alias Udin untuk pembuatan sertifikat tersebut sekaligus syarat-syaratnya dan seminggu kemudian saksi Syarifuddin Zein alias Udin memberitahukan syarat-syaratnya dan Terdakwa segera melengkapinya hingga Terdakwa pun akhirnya memperoleh sertifikat pelaut tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu syarat yang harus Terdakwa lengkapi untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) yaitu pas foto

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna, Sertifikat *Basic Safety Training* (BST) yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Syarifuddin Zein alias Udin dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditransfer oleh bos Terdakwa yaitu Sdr. Andi Hamzah ke rekening milik saksi Syarifuddin Zein alias Udin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) milik Terdakwa tersebut tidak sah atau palsu karena Terdakwa dalam mendapatkan sertifikat tersebut tidak memenuhi tata cara dan prosedur yang seharusnya sehingga sertifikat dan dokumen tersebut jelas merupakan surat palsu sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat-sertifikat tersebut telah dinyatakan sebagai surat palsu, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah memakai surat palsu tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saksi Firmansyah bin Munsaril bersama anggota Satuan Polisi Air (Sat Polair) Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemeriksaan rutin terhadap kapal TB Sumber Perkasa II yang menggandeng Tongkang BG Sumber Mas 29 yang bermuatan batu bara saat melintas di Perairan Muara Sabak dengan tujuan Ambang Luar, setelah ditanyakan mengenai dokumen kapal, terdakwa Darlamsyah alias Alam bin (Alm.) Manan selaku Nakhoda dari kapal tersebut mengatakan dokumen kapal telah diambil oleh pihak pelayaran yaitu saksi H. Ahmad bin Muhammad Yusuf, kemudian melalui telepon saksi H. Ahmad mengatakan dokumen tersebut sudah diserahkan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Muara Sabak;

Menimbang, bahwa keesokannya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB dilakukanlah pengecekan dokumen kapal tersebut di KSOP Muara Sabak dan ditemukan ada kejanggalan pada sertifikat pelaut atas nama Terdakwa dan rekannya yaitu Sdr. Jangcik yang selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Jakarta melalui telepon untuk dilakukan pengecekan secara online dan ternyata sertifikat pelaut atas nama Terdakwa dan Sdr. Jangcik tidak terdaftar;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Achmad Hidayat bin Soepardjo selaku ASN pada Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta, awalnya pihak BP3IP mendapat surat dari Ditkapel Hubla yang pada pokoknya meminta kepada BP3IP Jakarta untuk melakukan pengecekan terhadap Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dengan nomor sertifikat 6201642917M50216 atas nama Terdakwa dan nomor sertifikat 6201112433M50215 atas nama Sdr. Jangcik karena kedua sertifikat tersebut tertera nomor sertifikat dengan kode 02 yang menunjukkan yang bersangkutan tersebut merupakan lulusan BP3IP Jakarta tahun 2016 dan setelah dilakukan pengecekan pada data arsip BP3IP Jakarta, ternyata tidak ada data yang menunjukkan Terdakwa dan Sdr. Jangcik pernah menjadi peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) di BP3IP Jakarta;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sehubungan sertifikat pelaut miliknya tersebut dan Terdakwa mengatakan dirinya mendapatkan sertifikat tersebut dengan hanya membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Syarifuddin Zein alias Udin bin (Alm.) Zainal Abidin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang bertempat tinggal di Jakarta lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pun ditangkap di Area Docking PT Karya Teknik Utama, Marunda, Jakarta Utara oleh saksi Firmansyah dan rekannya dari Polres Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herianto bin Rajali yang bekerja di bagian Personalia PT Mitra Tirta Loka Lestari (MTLL), diketahui pada Desember 2017 Terdakwa melamar pekerjaan di PT MTLL dengan melampirkan dokumen berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment), Sertifikat *Basic Safety Training* (BST), Buku Pelaut, KTP, KK dan dokumen lainnya hingga Terdakwa akhirnya diterima bekerja dan mengawaki Kapal TB Sumber Perkasa II milik PT MTLL sebagai Nakhoda;

Menimbang, bahwa gaji Terdakwa sebagai Nakhoda kapal di PT MTLL yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu menurut saksi Agustiarto alias Agus bin H. Mas'ud yang bekerja di KSOP Talang Duku Jambi, pada saat mengajukan permohonan perpanjangan buku pelaut ke KSOP Talang Duku Jambi,

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



Terdakwa juga melampirkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi H. Ahmad bin Muhammad Yusuf, sertifikat pelaut dan buku pelaut tersebut merupakan salah satu syarat yang waktu itu harus diserahkan oleh Terdakwa untuk mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah menggunakan surat palsu berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Nakhoda di PT MTLL;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan materil berupa menggunakan surat palsu, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur "dengan sengaja" yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam unsur kesengajaan dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan tersebut yaitu yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud yang dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, sedangkan yang kedua adalah kesengajaan dengan sadar kepastian yang dapat diartikan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu, dan yang ketiga adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan yang dapat diartikan apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, risiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut "sengaja" menurut rumusan delik ini maksudnya setiap orang yang menggunakannya harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin Terdakwa, maka berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah di dalam batin Terdakwa memiliki bentuk sikap yang menunjukkan adanya suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pengurusan sertifikat pelaut milik Terdakwa berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) melalui saksi Syarifuddin Zein alias Udin yaitu awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Syarifuddin Zein alias Udin di kantor PT SLS yang beralamat di Jl. Belimbing No.22 Kel Semper Timur, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara yang kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi Syarifuddin Zein alias Udin untuk pembuatan sertifikat tersebut sekaligus syarat-syaratnya dan seminggu kemudian saksi Syarifuddin Zein alias Udin memberitahukan syarat-syaratnya dan Terdakwa segera melengkapinya hingga Terdakwa pun akhirnya memperoleh sertifikat pelaut tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu syarat yang harus Terdakwa lengkapi untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) yaitu pas foto berwarna, Sertifikat *Basic Safety Training* (BST) yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Syarifuddin Zein alias Udin dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditransfer oleh bos Terdakwa yaitu Sdr. Andi Hamzah ke rekening milik saksi Syarifuddin Zein alias Udin;

Menimbang, bahwa bos Terdakwa tersebut yang mentransfer uangnya dikarenakan pada waktu itu Terdakwa belum mempunyai uang sehingga menggunakan uang bosnya terlebih dahulu dan nantinya bos Terdakwa tersebut akan memotong gaji Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa menerangkan di persidangan tujuan dirinya meminta bantuan saksi Syarifuddin Zein alias Udin adalah supaya Terdakwa mendapatkan sertifikat pelaut tersebut secara cepat (instan) tanpa harus mengikuti proses pendidikan dan pelatihan (diklat) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika melamar pekerjaan di PT MTL, Terdakwa melampirkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) yang didapatkannya dari saksi Syarifuddin Zein alias Udin tersebut sebagai salah

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



satu syaratnya hingga Terdakwa akhirnya diterima bekerja dan mengawaki Kapal TB Sumber Perkasa II milik PT MTLL sebagai Nakhoda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan pada diri Terdakwa telah ada suatu kesengajaan dalam menggunakan surat palsu berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) untuk bisa bekerja sebagai Nakhoda di PT MTLL tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menggunakan surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian pada unsur selanjutnya;

Ad.4. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur ini masih berkaitan dengan unsur-unsur sebelumnya dan unsur ini cukup dibuktikan bila adanya suatu kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kerugian" adalah kerugian yang sifatnya materiil dan/ atau immateriil maupun kerugian yang timbul secara langsung dan/ atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penggunaan kata "dapat" dalam unsur ini dimaksudkan tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menggunakan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) yang merupakan surat palsu untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Nakhoda menurut beberapa saksi telah menimbulkan kerugian yang mana kerugian tersebut ada sejak Terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut tanpa melalui diklat yang mengakibatkan Negara tidak menerima PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Suwandi, S.T., bin Sugiarto, besaran biaya PNPB yang harus disetor ke Negara untuk setiap penerbitan sertifikat pelaut berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk Dokumen Pengukuran Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) yaitu sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap tingkatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Hidayat selaku ASN di BP3IP Jakarta, pihak BP3IP pun telah dirugikan karena seharusnya mendapatkan keuntungan dari biaya diklat tersebut yang jumlahnya sekira lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) serta kerugian lain menyangkut persoalan kredibilitas nama baik BP3IP di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan telah ada kerugian sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menggunakan surat palsu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan komponen unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal sebagai delik penyertaan yang dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang berbentuk khusus karena jumlah pelakunya lebih dari satu orang, istilah "penyertaan" sendiri dapat diartikan meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang lain, baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana dimana orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana tersebut memiliki perbuatan yang masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya, demikian pula bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap pelaku yang lainnya tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itulah terjalin hubungan yang sedemikian erat, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan lainnya yang secara keseluruhan mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam delik penyertaan dikenal adanya kemungkinan status keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*) yang wujudnya itu sendiri dapat terjadi dengan 4 (empat) kemungkinan bentuk yaitu sebagai pelaku nyata/ langsung dari tindak pidana (*pleger*), sebagai turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*mede pleger*), sebagai orang yang menyuruh *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) dan

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang yang menganjurkan/ membujuk *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemungkinan pertama sebagai pelaku nyata/ langsung dari tindak pidana (*pleger*) ialah orang yang secara meteril dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, sedangkan kemungkinan kedua sebagai turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*mede pleger*) ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan yang telah disepakati tersebut sehingga dalam bentuk penyertaan ini dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *mede pleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat tindak pidana dilakukan bukan karena kebetulan akan tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya, lalu kemungkinan ketiga sebagai orang yang menyuruh *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) ialah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya betul-betul melakukan tindak pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan ciri melibatkan minimal 2 (dua) orang dimana satu pihak sebagai orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*actor intelektualis*) dan pihak yang lainnya bertindak sebagai orang yang melaksanakan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis* (*actor materialis/ actor physicus*), sementara itu kemungkinan keempat sebagai orang yang menganjurkan/ membujuk *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*) ialah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh/ tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ciri juga melibatkan minimal 2 (dua) orang dimana satu pihak sebagai orang yang menganjurkan melakukan tindak pidana (*actor intelektualis*) dan pihak yang lainnya bertindak sebagai orang yang melaksanakan tindak pidana atas anjuran *actor intelektualis* (*actor materialis/ actor physicus*) dan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh *actor materialis* harus benar-benar berkausalitas (merupakan akibat) dari adanya pengaruh/bujuk rayu yang dilakukan *actor intelektualis*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah yang



melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai *medepleger* akan tetapi sebagai orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memakai surat palsu adalah termasuk dalam rumusan delik penyertaan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menerangkan pada Desember 2017 Terdakwa melamar pekerjaan di PT Mitra Tirta Loka Lestari (MTLL) dengan melampirkan dokumen berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment), Sertifikat *Basic Safety Training* (BST), Buku Pelaut, KTP, KK dan dokumen lainnya hingga Terdakwa akhirnya diterima bekerja dan mengawaki Kapal TB Sumber Perkasa II milik PT MTLL sebagai Nakhoda;

Menimbang, bahwa selain itu pada saat mengajukan permohonan perpanjangan buku pelaut ke KSOP Talang Duku Jambi, Terdakwa juga melampirkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terlihat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menggunakan surat palsu berupa Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V dan Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat (Endorsment) untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Nakhoda di PT MTLL adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan tidak termasuk dalam delik penyertaan sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima sebagai unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan pasal mengenai delik penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pasal yang bersifat tambahan dalam suatu delik utama, oleh karena delik



utama dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka dengan tidak terpenuhinya pasal yang bersifat tambahan tersebut tidak serta merta membebaskan Terdakwa namun Terdakwa tetap terbukti melakukan delik utama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Negara dan kepada Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap berpedoman pada ancaman pidana



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama Darlamsyah Nomor Sertifikat 6201642917M50216, Serial Blangko CC 060304 C, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 18 Maret 2016 dan 1 (satu) lembar Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat atas nama Darlamsyah No Endorsement 6201642917ME0216, Serial Blangko CE 011662 C, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 18 Maret 2016, yang merupakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam perkara *quo*, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian lainnya maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS atas nama Darlamsyah No Sertifikat 6201642917G10118, Serial Blangko CC 058379 C yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Marihot Simanjuntak, M.M selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Hubla tertanggal 10 Desember 2018 dan 1 (satu) Buku Pelaut atas nama Darlamsyah Nomor Buku Pelaut E 105574, Kode Pelaut 6201642917, No. Pendaftaran R201809180143 di cap dan ditanda tangani oleh Musliman selaku Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan Patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Talang Dukuah Jambi, tertanggal 18 September 2018, yang merupakan dokumen kepelautan milik Terdakwa dan menjadi dokumen pelengkap untuk Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sementara itu barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama Jangcik, Nomor Sertifikat 6201112433M50215, Serial Blangko CC 024055 B, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 23 November 2015, 1 (satu) lembar Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat atas nama Jangcik No Endorsement 6201112433ME0215, Serial Blangko CE 047553B, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 24 November 2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS atas nama JANGCIK, No Sertifikat 6201112433G10116, Serial Blangko CC 021019 C yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kepala Sub Direktur Kepelautan Dirjen Hubla tertanggal 27 Desember 2016, 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training - Revalidation atas nama Jangcik Nomor Sertifikat 6201112433012419; Serial Blangko CP 3644089; yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Joni Turiska, S.T.M.Si, M.Mar.E selaku Ketua/ Direktur/ Kepala Poltekel Banten, tertanggal 16 Desember 2019, 1 (satu) Buku Pelaut atas nama Jangcik Nomor Buku Pelaut F2243100, Kode Pelaut 6201112433, No. Pendaftaran R202006058205 di cap dan ditanda tangani oleh Muhammad Yusuf, SE,MM selaku Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan Patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Talang Dukuah Jambi, tertanggal 05 Juni 2020, dan 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan Dan Pelatihan Kepelautan atas nama Jangcik Nomor Sertifikat 1402.09.02.201.BP3IP-15 Nomor Seri MP.1402.DOF yang ditanda tangani oleh Capt. Mulder Mustofa, SE selaku Direktur Balai Besar BP3IP Jakarta tertanggal 09 Oktober 2015, yang merupakan barang bukti lain yang diketahui milik Sdr. Jangcik yang saat ini tidak diketahui keberadaannya maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *Basic Safety Training* - Revalidation atas nama Darlamsyah Nomor Sertifikat 6201642917010117, Serial Blangko CP 2385704 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Sahatua P. Simatupang, MM.MH selaku Ketua / Direktur / Kepala STIP Jakarta, tertanggal 28 Juli 2017 yang menurut Terdakwa awalnya didapatkan secara resmi pada tahun 2006 di Lembaga Semaya Training Center Banjarmasin lalu kemudian di tahun 2011 di revalidasi kembali di Lembaga Semaya Training Center Banjarmasin dan di tahun 2016 telah di revalidasi di STIP Jakarta sehingga terbit di tahun 2017, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada satu pihak pun yang menyangkalnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Darlamsyah alias Alam bin (Alm.) Manan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama Darlamsyah Nomor Sertifikat 6201642917M50216, Serial Blangko CC 060304 C, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 18 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat atas nama Darlamsyah No Endorsement 6201642917ME0216, Serial Blangko CE 011662 C, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 18 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS atas nama Darlamsyah No Sertifikat 6201642917G10118, Serial Blangko CC 058379 C yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Marihot Simanjuntak, M.M selaku Direktur Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Hubla tertanggal 10 Desember 2018;
- 1 (satu) Buku Pelaut atas nama Darlamsyah Nomor Buku Pelaut E 105574, Kode Pelaut 6201642917, No. Pendaftaran R201809180143 di cap dan ditanda tangani oleh Musliman selaku Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan Patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Talang Duku Jambi, tertanggal 18 September 2018;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama Jangcik, Nomor Sertifikat 6201112433M50215, Serial Blangko CC 024055 B, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 23 November 2015;
- 1 (satu) lembar Dokumen Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat atas nama Jangcik No Endorsement 6201112433ME0215, Serial Blangko CE 047553B, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kasubdit Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut, tertanggal 24 November 2015;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS atas nama JANGCIK, No Sertifikat 6201112433G10116, Serial Blangko CC 021019 C yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Ferry Akbar, M.M selaku Kepala Sub Direktur Kepelautan Dirjen Hubla tertanggal 27 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training - Revalidation atas nama Jangcik Nomor Sertifikat 6201112433012419; Serial Blangko CP 3644089; yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Joni Turiska, S.T,M.Si, M.Mar.E selaku Ketua/ Direktur/ Kepala Poltekel Banten, tertanggal 16 Desember 2019;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Pelaut atas nama Jancik Nomor Buku Pelaut F2243100, Kode Pelaut 6201112433, No. Pendaftaran R202006058205 di cap dan ditanda tangani oleh Muhammad Yusuf, SE,MM selaku Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan Patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Talang Dukuh Jambi, tertanggal 05 Juni 2020;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan Dan Pelatihan Kepelautan atas nama Jancik Nomor Sertifikat 1402.09.02.201.BP3IP-15 Nomor Seri MP.1402.DOF yang ditanda tangani oleh Capt. Mulder Mustofa, SE selaku Direktur Balai Besar BP3IP Jakarta tertanggal 09 Oktober 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *Basic Safety Training - Revalidation* atas nama Darlamsyah Nomor Sertifikat 6201642917010117, Serial Blangko CP 2385704 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Capt. Sahatua P. Simatupang, MM.MH selaku Ketua / Direktur / Kepala STIP Jakarta, tertanggal 28 Juli 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.